
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN**

Amalia Syamsyah Pasaribu¹, Wessy Trisna², Rosmalinda³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹amalia.0507pasaribu@gmail.com, ²wessy_trisna@yahoo.com,

³rosmalindarohan@gmail.com Universitas Sumatera Utara

Abstract: *Legal protection for children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity and receive protection from violence and discrimination. This study aims to answer the problems of How is legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Indonesian Child Criminal Justice System, How is the implementation of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Medan Police Headquarters Jurisdiction, and What are the obstacles encountered by investigators at the Medan Police Headquarters in providing legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse. The method used in this thesis research is an empirical research method, namely legal research that obtains its data from primary data or data obtained directly from the community. This research is descriptive, and the data analysis method used is descriptive qualitative. The results of the research on legal protection for children as perpetrators of crimes in the Juvenile Criminal Justice System can be seen from the legal process, starting from the investigation stage, arrest and detention, prosecution, trial, and guidance. In the implementation of providing protection, the concept of diversion is prioritized to achieve restorative justice that applies to children under 12 (twelve) years old and does not commit repeat crimes (recidivism). In this case, the obstacles encountered by investigators in providing protection are law enforcement who are not equipped with an understanding of child cases, legal factors that have not provided alternatives regarding mechanisms in implementing diversion and factors of facilities and infrastructure that are inadequate.*

Keywords: *Legal Protection, Children as Perpetrators, Abuse, Investigation*

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dan Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik di Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dari proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan. Pada

pelaksanaan dalam memberikan perlindungan lebih mengutamakan konsep diversifikasi untuk tercapainya keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berlaku pada anak umur dibawah 12 (dua belas) tahun dan tidak melakukan pengulangan kejahatan (*residivis*). Dalam hal ini hambatan yang didapat pihak penyidik dalam memberikan perlindungan yaitu penegak hukum yang kurang dibekali pemahaman tentang kasus anak, faktor hukum yang belum memberikan alternatif mengenai mekanisme dalam penerapan diversifikasi dan faktor sarana dan prasana yang belum memadai.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Pelaku, Penganiayaan, Penyidikan

PENDAHULUAN

Seorang yang anak terlibat dalam hukum bukan hanya anak yang merupakan korban dari tindak kejahatan melainkan anak yang menjadi atau berperan sebagai saksi dalam tindak pidana.³ Bukan hanya menjadi pelaku saja, anak juga sebagai korban dari tindak kejahatan yang terjadi di wilayah luar rumah ataupun dalam rumah, dan beberapa anak sering melihat secara langsung tindak kejahatan yang ada disekitarnya.

Lingkungan menjadi faktor terbesar yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, termasuk keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama. Ada pepatah *children see, children do*, yang berarti anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Mereka belajar melalui pengamatan terhadap tindakan orang dewasa di sekitar mereka. Peran orang tua sangat menentukan nilai dan sikap yang terbentuk pada anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang alami dapat mengalami perubahan yang tidak terduga. Tanggung jawab orang tua sangatlah besar karena mereka berperan penting dalam membentuk karakter anak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif. Namun, saat ini kita menyaksikan banyak anak yang terlibat dalam tindakan melawan hukum yang berujung pada tindak pidana, seperti kekerasan seksual, pencurian, pemerasan, bahkan pembunuhan.

Permasalahan kekerasan dan tingkat kenakalan anak saat ini semakin mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan,

jumlah kasus tindak kekerasan yang dilakukan dan yang terjadi terhadap anak terus mengalami peningkatan setiap tahun. Data dari KPAI menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tercatat 4.369 kasus kekerasan, yang kemudian meningkat menjadi 6.519 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah kasus sempat menurun menjadi 1.266, namun pada tahun 2022 kembali naik menjadi

2.346 kasus, dan pada tahun 2023 mencapai 2.355 kasus. Kasus-kasus tersebut turut terlibatnya anak sebagai korban tindak kejahatan maupun pelaku kejahatan dengan masalah yang paling sering terjadi adalah *bullying*.

Dalam hal ini, Polresta Medan sepanjang tahun 2023 telah menangani 9.289 kasus pidana. Jumlah kasus tersebut meningkat dibandingkan periode 2022 yang mencapai 7.358 kasus. Kasus yang ditangani Polresta Medan salah satunya adalah kasus penganiayaan yang ditangani sebanyak 1.966 kasus yang dilaporkan dan 1.262 kasus diselesaikan.

Perlindungan hukum dan hak anak adalah aspek krusial dalam pendekatan perlindungan anak di negara Indonesia. Supaya pemenuhan hak terhadap anak dilakukan dengan tertib, dengan normal, dan dapat dipertanggungjawabkan, memerlukan aturan hukum yang sejalan dan sesuai dengan dinamika khalayak negara Indonesia serta didasarkan sepenuhnya pada UUD 1945 dan/ata Pancasila.

Perlindungan anak adalah hal yang sangat krusial dan menjadi tanggung jawab negara serta masyarakat. Upaya perlindungan ini mencakup berbagai

dimensi, mulai dari pembinaan dalam keluarga, pengawasan terhadap hubungan sosial anak, hingga menyelesaikan masalah anak yang sepatutnya sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh negara Indonesia. Sebagai negara hukum yang menghargai hak asasi manusia, perlindungan anak menjadi bagian dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi Indonesia, di mana kepentingan anak harus dihormati sebagai bagian dari upaya terbaik untuk memastikan kelangsungan negara.

Salah satu contoh tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Medan adalah penganiayaan terhadap anak yang terjadi pada siswa MAN 1 Medan berinisial MH (14 Tahun) yang diduga menjadi korban penganiayaan dan perundungan (bully) oleh teman dan kakak kelasnya. Wajah korban dipukuli, korban juga dipaksa memakan lumpur dan menghisap sendal. Berdasarkan keterangan korban kejadian tersebut bermula Kamis (23 November 2023).

UU perlindungan anak yang telah beberapa kali direvisi dan melahirkan regulasi terbaru yang tercantum pada UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak. Di dalamnya secara tegas disebutkan di dalam poin pertimbangan yang salah satunya menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan demikian, pada UU ini dapat dipahami bahwa status anak termasuk status hukum yang istimewa karena mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang yang dianggap dewasa. Anak dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, padahal anak sudah mampu menentukan sendiri perbuatannya berdasarkan pikiran, keinginan atau perasaannya. Untuk menegaskan perbedaan perlakuan hukum, dibuatlah

peraturan khusus mengenai sistem peradilan pidana yang mengatur penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 ayat 2 KUHAP menjelaskan bahwa proses penyidikan adalah serangkaian penindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dapat memperjelas terjadinya tindak pidana dan untuk mendapatkan titik terang dalam menemukan tersangka.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menitikberatkan pada peradilan

anak yang terpisah dari peradilan orang dewasa, sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan pada pendekatan *restorative justice* dan *diversi*.

Proses penanganan perkara pidana yang melibatkan anak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam hal ini, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada sejumlah peraturan khusus yang dirancang untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, semua bentuk aturan terkait proses peradilan anak yang tertuang dalam aturan mahkamah agung dan menteri kehakiman telah diakomodir dalam undang-undang tersebut. Misalnya, pengaturan tentang tatacara persidangan yang tertutup untuk umum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun terdapat pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Lalu dalam proses persidangan anak yang berhadapan dengan hukum, seorang hakim, jaksa, dan para penegak hukum lainnya tidak diperbolehkan menggunakan pakaian formal mereka. Selain itu, anak-anak yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak sebagaimana anak pada umumnya seperti menerima pendidikan yang layak, latihan sesuai kemampuan anak tersebut, dan hak lain yang melekat pada anak tersebut harus tetap diberikan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan anak tersebut diharuskan menempati tempat yang berbeda dengan orang dewasa didalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Meskipun negara Indonesia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang anak, dan tujuannya untuk melindungi hak-hak anak, namun undang-undang ini dinilai belum optimal atau kurang memadai dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak). Hal ini dapat kita lihat dalam data yang dikeluarkan dari *The United Nations Children's Fund* pada tahun 2002 di Indonesia ada 4000 (empat ribu) kasus

anak yang berhadapan dengan hukum kemudian diadili di Pengadilan, dan 90% (sembilan puluh persen) yang dijatuhi pidana penjara, serta 88% (delapan puluh delapan persen) diantaranya yang dijatuhi pidana penjara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) yang diadili karena tindak pidana ringan, dan yang tidak kalah mengejutkan sebanyak 42% (empat puluh dua persen) anak yang berada di lapas ternyata berbagi sel dengan para orang dewasa.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah memberikan penjelasan tentang pengertian anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini berlaku secara *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya Undang-Undang ini, juga menjadi dasar dalam penyusunan konsep-konsep di dalam KUHP yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum yang melibatkan anak. Oleh hal dari itu, tidak ada benturan atau tumpang tindih antara peraturan ini dan ketentuan dalam KUHP, karena keduanya saling melengkapi untuk memastikan adanya perlindungan yang tepat bagi anak yang terlibat dalam proses hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, “Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.” dan yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan UU Perlindungan Anak ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi dan terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks ini adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan diduga melakukan tindak pidana.

Penganiayaan dalam konteks hukum Indonesia dipahami sebagai tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Meskipun definisi ini bisa berbeda-beda menurut para ahli hukum, secara umum kekerasan merujuk pada tindakan fisik yang melibatkan perlakuan kasar terhadap seseorang. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Poerwodarminto berpendapat bahwa: "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain".

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sangat vital dan diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini dirancang untuk memastikan hak-hak anak tetap terjaga selama proses peradilan dan memberikan pendekatan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut beberapa peran utama polisi:

1. Penanganan Kasus dengan Prinsip Perlindungan Anak

Kepolisian wajib melaksanakan penanganan kasus yang melibatkan anak pelaku tindak pidana dengan memperhatikan asas perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan yang digunakan bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga memastikan hak anak dilindungi dan perkembangan psikologisnya tidak terganggu.

Beberapa kasus yang pernah ditangani Polrestabes Medan menunjukkan penerapan peran ini, seperti:

Kasus bullying siswa MAN 1 Medan (2023):

Polisi menetapkan anak sebagai tersangka, namun tetap memproses dengan pendampingan dan pelibatan lembaga terkait.

Kasus remaja penganiayaan di Medan Selayang (2022):

Penyelesaian kasus dilakukan lewat pendekatan kekeluargaan/dersi di luar pengadilan dengan mediasi camat dan orang tua.

Hal ini sejalan dengan semangat UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik tanpa mengalami stigma atau trauma yang berlebihan.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang sudah menjalani pembinaan di LPKA, anak menyatakan bahwa penanganan yang diberikan oleh lembaga terkait cukup manusiawi dan membantu proses perubahan dirinya. Anak merasa diperhatikan hak-haknya sejak proses penangkapan hingga masa pembinaan, tak hanya itu proses penanganan anak tersebut dapat dikategorikan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan penegakan progresif. Penanganan tersebut juga mencerminkan keterpaduan sistem hukum Indonesia dalam menerapkan pendekatan yang manusiawi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip *restorative justice* dan pendekatan sistem peradilan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan ini, anak menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses pembinaan. Anak mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, dan memiliki

keinginan untuk memperbaiki diri. Perlunya dukungan lebih lanjut dari keluarga, sekolah, dan masyarakat setelah anak kembali dari LPKA agar proses reintegrasi berjalan dengan optimal.

Prosedur Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Setiap anak dapat memperoleh perlindungan adalah hak asasi yang wajib diterima, serta langkah penting dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah upaya melindungi anak. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, serta mencegah pelanggaran norma atau tindak pidana sesuai dengan aturan. Aparat penegak hukum adalah pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan ini, yang bertugas memberi keamanan baik dari segi fisik maupun psikis ke anak.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dan mendapatkan laporan pengaduan di wilayah hukum Polrestabes Medan dari mulai Tahun 2019 hingga Mei 2024 adalah anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tersebut mempunyai rincian mulai dari 2019 hingga Mei 2024 sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada data yang diperoleh dari pihak Polrestabes Medan bahwa, Perkembangan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polrestabes Medan sepanjang tahun 2019 hingga 2024 memperlihatkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019 terdapat 1 kasus penganiayaan yang terjadi. Kasus ini melibatkan anak pelaku perempuan yang berinisial SM dan BM ditangani dengan pendekatan hukum formal, di mana keduanya ditangkap dan proses hukumnya diteruskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahun berikutnya, 2021, meskipun identitas pelaku tidak terdokumentasi secara rinci, kasus tetap muncul dan ditangani dengan jalur hukum yang sama. Terjadi lonjakan signifikan dengan tercatatnya 11 orang pelaku yang seluruhnya berusia 17 tahun. Angka ini mencerminkan meningkatnya keterlibatan remaja dalam tindak pidana penganiayaan. Kedua tahun ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian masih cenderung represif, yakni menekankan pada proses hukum positif dengan minimnya upaya diversifikasi.

Memasuki tahun 2022, namun berbeda dengan tahun sebelumnya, penanganan pada tahun ini tidak hanya dilakukan melalui proses hukum formal, melainkan juga diarahkan pada mekanisme diversifikasi dengan prinsip restorative justice. Penyidik berupaya mendorong penyelesaian perkara melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, orangtua, Pembimbing Kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya, sehingga menekankan pada pemulihan hubungan sosial. Kasus pada tahun 2022 ini, di mana pelaku berinisial AH yang diduga anak dari salah satu anggota kepolisian dalam hal ini mendapatkan penanganan diawal oleh pihak Polrestabes Medan dan kemudian dilimpahkan ke Polda SUMUT. Dan pada kasus anak berinisial D tidak diproses hingga pengadilan, melainkan diselesaikan melalui mediasi (pendekatan kekeluargaan) dan perdamaian dengan korban. Hal ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari represif menuju humanis, sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tahun 2023, kasus yang muncul lebih beragam dan kompleks, terdapat 3 kasus yang terjadi pada tahun tersebut dengan penanganan yang berbeda-beda. Pada kasus pertama, pelaku berinisial AL yang berusia 16 tahun adalah salah satu pelaku yang melakukan penganiayaan kepada MMBD (16 Tahun). Dalam hal ini keluarga korban sudah melaporkan pelaku tetapi hingga Oktober 2023 belum ada perkembangan

yang signifikan terkait kasus yang menimpa korban dan laporan tersebut berstatus mandek atau tidak dilanjutkan. Sedangkan pada kasus kedua empat tersangka ditetapkan dengan dua pelaku anak yang berinisial MAS dan AR yang berusia 14 Tahun dan dua mahasiswa, kasus ini diproses secara langsung oleh penyidik tanpa diversifikasi. Dua diantaranya telah ditahan pihak kepolisian. Penyelidikan masih berlangsung dan pelaku tambahan kemungkinan terlibat.

Kasus ketiga yang terjadi pada tahun 2023 melibatkan 6 pelaku, 3 diantaranya anak yang berinisial MR, PS, dan BB dan tiga lainnya orang dewasa. Merupakan kasus penganiayaan fatal yang terjadi disibolangit hingga menewaskan korban. Dalam hal ini semua pelaku tindak pidana tersebut ditangkap dan langsung ditahan oleh pihak Polrestabes Medan. Proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian tak hanya dari keterangan para pelaku dan saksi melainkan dengan atas bukti video yang beredar disosial media. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan diversifikasi semakin banyak digunakan, namun pada kasus tertentu aparat masih menempuh jalur hukum formal apabila dinilai tindakannya cukup berat atau tidak ada kesepakatan damai antara pihak terkait.

Sementara itu, pada tahun 2024 hingga periode pengumpulan data, kasus anak sebagai pelaku penganiayaan masih tercatat, meskipun identitas pelaku maupun detail penanganannya belum sepenuhnya didokumentasikan. Fakta ini menunjukkan bahwa kasus tetap muncul dari tahun ke tahun, namun dengan jumlah yang lebih terkendali dibandingkan periode 2021. Secara keseluruhan, penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Medan menunjukkan pergeseran penting dari pola represif di awal periode menuju pendekatan restorative justice pada periode berikutnya, meskipun jalur hukum formal tetap menjadi pilihan dalam kasus yang dianggap berat atau kompleks.

Jika dilihat dari uraian diatas

bahwa, prosedur Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana lebih melakukan penanganan hukum formil sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Penahanan yang dilakukan kepada anak pelaku tindak pidana karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan yaitu tindak pidana penganiayaan berat dan penganiayaan mengakibatkan kematian.

Tujuh kasus yang telah dipaparkan diatas, 5 kasus merupakan tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara sesuai dengan Pasal 354 KUHP, 1 kasus diantaranya merupakan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dengan ancaman hukuman menurut pasal 351 ayat (3) yaitu 7 tahun penjara dan 351 ayat (2) yaitu 10 tahun penjara sehingga pihak kepolisian melakukan penahanan. Dan 1 kasus lainnya adalah tindak pidana penganiayaan yang relatif ringan, sehingga pihak kepolisian lebih menekankan pada proses diversifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan

prinsip *diversi* dan *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktik di Polrestabes Medan, penerapan prinsip tersebut belum optimal. Mayoritas kasus masih diselesaikan melalui proses penahanan dan peradilan formal karena tergolong penganiayaan berat, sedangkan *diversi* hanya diterapkan pada satu kasus. Meski demikian, pihak

kepolisian tetap berupaya menjamin hak-hak anak melalui kerahasiaan identitas, pendampingan oleh BAPAS, dan pengawasan selama proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Palapa Harahap, “Motif Bullying Siswa MAN 1 Medan Diduga Akibat Sakit Hati Antar Kelompok,”
- Amelia Geiby Lembong, “Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012”, *Lex Crimen*, Vol 3 Nomor 4, 2014, hlm. 3.
- Analiyansyah dan Rahmatillah, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, 2015,
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
- Annisa, ”Hukuman Penganiayaan Anak Dibawah Umur”, *Fakultas Hukum Umsu*, Medan, 20 November 2023, dalam (<https://fahum.umsu.ac.id/hukuman-pidana-penganiayaan-anak-dibawah-umur/>). Diakses pada 10 September 2024, pukul 21.03 WIB.
- Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Chainur Arrsyid, “Perkembangan Psikologi Dalam Pertanggungjawaban Peristiwa

- Pidana”,
Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan, Vol. 20, No. 2, 2019, Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 43.
- Erich Sucipto Sinaga, “Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016,
- Gerson Bawengan, *Penyidik Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2012),
- Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, 2009,
- Leni Dwi Nurmala dan Yayan Hanapi, “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Study of Legal for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System*)”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, Vol. 3, No. 1, 2023
- Lisye Sri Rahayu, “KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi”, *Detik News*, Jakarta: 2 Mei 2019, dalam (<https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi>),
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 39.
- Muharomah Fajarini, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Bimbingan Konseling Terhadap Anak Berhadapan Hukum”, *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, No. 2, 2022,.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpretama, 2014) Nevey
- Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1,.
- Nizar Aldi, “Polrestabes Medan Tangani 9.289 Tindak Pidana Sepanjang Tahun 2023,” *Detik Sumut*, Medan, 29 Desember 2023, dalam (<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7114685/polrestabes-medan-tangani-9-289-tindak-pidana-sepanjang-tahun-2023>),
- Noer Indriati, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.3, hlm. 406-418.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2003).
- Putri Purnama Sari, “Siswa MAN 1 Medan Dianiaya Alumni, Tangan Disundut Hingga Dipaksa Makan Sandal Lumpur”, *medcom.id*, Jakarta, 27 November 2023, dalam (https://www.medcom.id/nasional/darah/aNr7wj2b-siswa-man-1-medan-dianiaya-alumni-tangan-disundut-hingga-dipaksa-makan-sandal-berlumpur?utm_source),
- Rahmat Utomo dan Robertus Belarminus, “Orangtua Siswa MAN 1 Medan Ungkap Kronologi Anaknya Dianiaya Kakak Kelas, Sampai Capek Dipukuli,” *Kompas.com*, Medan, 26 November
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015),
- Rohmi Lestyanti, “Pelaksanaan Pendampingan Anak Di Tingkat Kepolisian Oleh Pembimbing

- Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten)”, *Dinamika Hukum*, Vol. 13, NO.1, 2022,
- Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984),
- Suhardiman, “Siswa MAN 1 Medan Diduga Dibully Dianiaya Senior Hingga Masuk Rumah Sakit,”
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013),
- Wawancara dengan AIPDA Kristina Panjaitan S.H, Penyidik Pembantu Unit PPA Polrestabes Medan, Hari Kamis, 30 Mei 2024, Pukul 11.17 WIB, Bertempat di Polrestabes Medan.
- Yusnanik Bakhtiar, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak di Medan Tingkat Penidikan,” *suara Anak Medan*, November 2023,
- Jurnal Legitimasi*, Vol. 8, No. 1, 2019,.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)